



KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

NOMOR 13/KPA/SK.HK2.6/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PADA  
PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 perlu ditetapkan daftar mediator pada Pengadilan Agama Masamba;
  - b. bahwa semua hakim yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, disamping tugas pokoknya sebagai hakim, dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk menjadi mediator pada Pengadilan Agama Masamba dengan ketentuan bahwa hakim tersebut menjadi mediator tidak terhadap perkara yang ditanganinya sendiri.
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pimpinan Pengadilan Agama Masamba, maka dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan daftar mediator yang baru dan menyatakan Keputusan yang lama tidak berlaku lagi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

- 
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
  - Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
  - *Scan QR Code* untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **LP231NLA**



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TENTANG PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2025;
- KESATU : Mediator yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah mediator yang sudah teregistrasi sebagaimana tersebut dalam lampiran 2, bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan;
- KEDUA : Daftar Mediator ini sebagai dasar bagi para pihak untuk memilih mediator sesuai dengan kesepakatan atau bagi Ketua Majelis untuk menunjuknya bila tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 07 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Ketua  
Pengadilan Agama Masamba  
Nirwana**  
NIP. 198212012008052001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Hatibinwasda PTA Makassar (wil.PA Masamba).

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **LP231NLA**



- 
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
  - Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
  - *Scan QR Code* untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **4DL6O5P9**



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA  
NOMOR : 13/KPA/SK.HK2.6/1/2025  
TANGGAL : 07 Januari 2025

T E N T A N G  
DAFTAR HAKIM MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

No.	NAMA / NIP.	PENDIDIKAN	PROFESI	PENGALAMAN
1.	Nirwana, S.H.I,M.H. NIP.198212012008052001	- S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Makasssar Tahun 2006; - S2 PPS UMI Makassar Tahun 2019;	Ketua PA Masamba /Hakim Madya Pratama	1.Hakim PA Poso Thn.2010 s.d. Thn. 2016; 2.Hakim PA Polewali Thn.2016 s.d Thn. 2019; 3.Hakim PA Bangkalan Tahun 2019 s.d Tahun 2021; 4.Wakil Ketua PA Bantaeng Thn.2021 s.d Tahun 2022; 5.Wakil Ketua PA Belopa Thn.2022 s.d Tahun 2024; 6.Ketua PA Masamsba TMT 06 Juni 2024 s.d sekarang
2	Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I. NIP.198510062011011013	- S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2009; - S2 PPS Univ. 17 Agustus 1945 Tahun 2019	Wakil Ketua PA Masamba /Hakim Pratama Utama	1.Hakim PA Pasarwajo Thn.2014 s.d. Thn. 2018; 2.Hakim PA Malili Thn. 2018 s.d. Thn. 2021; 3.Hakim PA Pangkajene Thn.2021 s.d Thn. 2024; 6.Wakil Ketua PA Masamba TMT 28 Februari 2024 s.d. sekarang;
3.	H. Muh. Hasyim, Lc NIP.197607092009041002	- S1 Univ. Cairo Mesir	Hakim Pratama Utama	1.Hakim pada PA Paniai Tahun 2012 s.d. Thn.2016 2.Hakim pada PA Takalar Tahun 2016 s.d. Thn 2019 3.Hakim PA Masamba TMT 4 Januari 2021 s.d.sekarang;



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Ketua  
Pengadilan Agama Masamba  
Nirwana  
NIP. 198212012008052001**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **4DL605P9**

